

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perkawinan kembali merupakan realitas yang nyata dalam kehidupan jemaat Germita Liungkalamatta Talolang, meskipun tidak sepenuhnya diterima secara terbuka oleh semua pihak. Terdapat enam pasangan yang telah bercerai, dan tiga di antaranya telah melakukan perkawinan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa gereja menghadapi tantangan pastoral nyata dalam memberikan pendampingan kepada jemaat yang mengalami kegagalan rumah tangga.
2. Germita secara tegas menolak perceraian, tetapi dalam kondisi tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perzinahan yang berulang, perceraian dapat diterima sebagai langkah terakhir yang tidak terhindarkan. Dalam kasus seperti itu, gereja melalui tata gerejanya memberikan pengecualian untuk perkawinan kembali, asalkan telah ada keputusan pengadilan dan melalui bimbingan pastoral.
3. Kajian teologis menunjukkan bahwa perkawinan kembali dapat diterima sebagai bentuk pemulihan, selama dilakukan dengan pertobatan dan motivasi yang benar. Gereja tidak boleh bersikap menghakimi atau terlalu permisif, tetapi perlu menyeimbangkan

antara prinsip kebenaran firman Tuhan dan kasih karunia bagi umat yang terluka oleh kegagalan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Gereja perlu memperkuat pendidikan dan pembinaan pranikah bagi calon pasangan suami-istri agar mereka memiliki dasar iman, komunikasi, dan komitmen yang kuat dalam membina rumah tangga, sehingga angka perceraian di tengah jemaat dapat diminimalkan.
2. Pendeta dan majelis jemaat diharapkan mengambil pendekatan pastoral yang lebih terbuka dan empatik terhadap anggota jemaat yang mengalami perceraian dan ingin menikah kembali. Proses pendampingan harus dilakukan secara bertahap, bijaksana, dan berdasarkan prinsip teologis yang kuat.
3. Diperlukan penyuluhan dan diskusi terbuka kepada kaum muda dan seluruh jemaat mengenai ajaran gereja tentang perkawinan, perceraian, dan perkawinan kembali, agar tidak menimbulkan kebingungan, stigma sosial, atau pandangan keliru dalam kehidupan berjemaat ke depan.